KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

PENGUMUMAN

Nomor : 24 /PL.02.2-Pu/1102/2024

TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024, dengan ini Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara mengumumkan:

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh :
   a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal;
   b. Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. Memperoleh kursi paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRK Aceh Tenggara pada Pemilu Anggota DPRK Aceh Tenggara Tahun 2024, yaitu sebanyak 5 (lima) kursi; atau
   b. Memperoleh suara sah paling kurang 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRK Aceh Tenggara Tahun 2024, yaitu 19.595 (Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima) suara sah;
3. Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus memenuhi persyaratan :
   a. Didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu sebanyak 6.940 (enam ribu sembilan ratus empat puluh) dukungan dan tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu 8 (delapan) Kecamatan;
   b. Telah memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual, serta telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Waktu dan tempat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh TenggaraTahun 2024 sebagai berikut :
   a. Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
      Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
   b. Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
      Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB
   c. Tempat : Kantor KIP Aceh Tenggara
      Jalan Pahlawan No. 28 A, Kute Perapat Timur Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara.
5. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara wajib dihadiri Bakal Pasangan Calon dan Ketua serta Sekretaris Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Pengusung, dengan menyampaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, serta Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon dalam bentuk softcopy.
6. Softcopy Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada angka 5, di unggah melalui aplikasi Silon Kada Tahun 2024.
7. Untuk mengakses aplikasi Silon Kada sebagaimana dimaksud pada angka 6, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara mengajukan permohonan pembukaan akses Silon Kada kepada KIP Aceh Tenggara, dengan melampiri surat penunjukan admin Silon Kada dan surat mandat sebagai Petugas Penghubung.
8. Penggunaan aplikasi Silon Kada oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara mempedomani manual penggunaan aplikasi Silon Kada yang dapat diperoleh melalui Helpdesk Pencalonan KIP Aceh Tenggara.
9. Dokumen Pencalonan dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada angka 5, dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
10. Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan Helpdesk Pencalonan di Kantor KIP Aceh Tenggara, Jalan Pahlawan No. 28 A, Kute Perapat Timur Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara pada Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ILHAM